
经还是证证过

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO BY40/9-05/17my-1/1980



Pimpinan Pas	at Muhan	madiyah b	lejlis Pen	didikan Pen	gejaran, de	1
Kebadayaan d Dekolah K	ongan ini	menyatakan	bahwa	-01 MC	e constant di co	e H
berkedudokan	50%	an acusal	174 Their	Day and		H) H
berkedudukan	可下来		Thon	A MOUL	W. W. Jacala	h
	milik P	ersvarikatan	Mnhamm	adivah		

milik Persyarikatan Muhammadiyah
yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Pengajaran
Daerah Wilayah: Mazwa - Zumuz didirikan tanggal: 21 - Muli - 1980 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran
Daerah No. 005 4/25, 2526-1/1980
Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammediyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayan Wilayah : Arwn - Siwyett No 046 / 6x / 1980 tgl 5 - Lephewher - 1980 dan

bertaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

10 - Shafar - 1421. H Jakarta, 18 - Desember - 19.22 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

Sekretaris

Mrs. Broke kusamo

K o I U a

Des. Bharban Ms.

A THE PARTY AND ADDITIONAL OF A PROPERTY OF THE PARTY OF

DOUVERNIARDT DESCRIPT TOL. 22 - 8- 1954 NO 6: 15.8 - 1920 NO 40, YES, 2 - 0 102



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639

Website: dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail: dpmpt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar

Nomor: 503/005/IPPSPD/I/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.3/ 5452 /424.071/2021 Tanggal.13 Januari 2022 maka kami memberikan IzinIzin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Lembaga	:	SMP MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL
Nomor Induk Berusaha (NIB):	2812210006976
NPSN	:	20519121
Alamat Lembaga	:	JI. raya 146 A gempol DESA/KELURAHAN GEMPOL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab	:	MOKHAMMAD YUSUF

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 14 Januari 2022

An. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan EDDY SUPRIYANTO

NIP. 196512201993031007

